

BAB III

GAMBARAN UMUM JORONG AIE ANGEK, NAGARI KOTOTINGGI, KECAMATAN GUNUANG OMEH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1. Letak geografis Jorong Aie Angek

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10"-100050'47,80 BT. Sedangkan luas daratan mencapai 3.354,30 km² yang berarti 7,94% dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 km². Kabupaten Lima Puluh Kota ini diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota ini memiliki 13 Kecamatan, kecamatan yang terluas di Kabupaten ini yaitu Kecamatan Kapur IX yang memiliki luas sebesar 723,36 km². Dan kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Luak yang memiliki luas sebesar 61,68 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota 2025, 4).

Kecamatan Gunuang Omeh memiliki luas daerah 150,62 km² yang terdiri dari 3 Nagari, yaitu Nagari Pandam Gadang, Nagari Talang Anau dan Nagari Kototinggi. Dari ketiga Nagari tersebut, Nagari Kototinggi merupakan Nagari terluas dengan luas wilayah 106,61 km², Nagari Kototinggi ini memiliki luas wilayah sebesar 70,78% dari luas Kecamatan Gunuang Omeh. Nagari Kototinggi dengan luas wilayah 74,00 (sekitar 47,27% luas kecamatan). Nagari ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian 700-1100 mdpl, berjarak 53 km dari ibu kota kabupaten, dan terbagi menjadi 11 Jorong. Nagari Kootinggi memiliki sebuah tradisi yang dinamakan dengan *boleak niniak mamak* yaitu sebuah acara setelah akad perkawinan dilaksanakan dengan mengundang seluruh *ninik mamak kaum* (penghulu) ke rumah pihak yang selesai melaksanakan akad perkawinan. Salah satu dari sebelas Jorong tersebut yaitu Jorong Aie Angek juga memiliki tradisi yang sama yaitu *boleak niniak mamak* (penghulu) akan tetapi dalam bahasa sehari-

hari masyarakat adat di Jorong Aie Angek mengenal tradisi ini dengan makan *pinyaram* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota 2025, 4).

Jorong Aie Angek ini terletak di kaki gunung atau di kaki perbukitan yang mana suhu udara di sana pada malam hari terasa dingin dan pada siang hari terasa sejuk. Secara geografis wilayah atau jorong Aie Angek ini terletak diantara perbukitan, sering disebut dengan *bukit kapanehan* dengan jalan yang menanjak dan sempit hanya bisa dilewati dengan motor dan pejalan kaki. Dalam sejarahnya menurut cerita orang-orang dahulu di Jorong Aie Angek ini terdapat sebuah mata air yang terletak dekat sawah dan *tangaie* (kali atau sungai). Untuk lokasi dimana keberadaan mata air itu sebenarnya tidak diketahui, yang jelasnya air yang keluar dari mata air tersebut terasa panas. Konon ceritanya air panas yang keluar dari mata air tersebut bisa memasak telur, namun karena tidak dilestarikan dan dijaga mata air tersebut sudah tidak ada lagi sebab sudah tertutup dengan tanah dan juga sudah bercampur dengan *tangaie* (air kali atau air sungai). Hingga sampai sekarang keberadaan mata air panas tersebut tidak bisa ditemukan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota 2025, 4).

Dengan adanya sejarah yang menceritakan terkait adanya sebuah mata air panas di daerah tersebut, maka dari itulah jorong ini dinamakan dengan Jorong Aie Angek. Dan sampai saat ini Jorong tersebut tetap disebut dengan Jorong Aie Angek. Secara geografis Jorong Aie Angek ini mempunyai batas-batas wilayahnya, diantaranya:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Bigau, Sungai Naniang
2. Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Sungai Dadok
3. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Bandar Parit (Bandar Raik)
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Sungai Siriah

3.2. Kondisi Sosial, Agama, Dan Pendidikan Jorong Aie Angek

Masyarakat Jorong Aie Angek memiliki populasi penduduk yang cukup dibilang ramai. Berdasarkan data demografi, Nagari Kototinggi memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.168 jiwa. Data ini merupakan salah satu bentuk populasi di Nagari Kototinggi yang mempengaruhi pola sosial dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sehari-hari.

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk

No.	Nama Jorong	penduduk Laki-laki	penduduk Perempuan	Total
1.	Aie Angek	348	354	702
2.	Kampung Cibodak	185	162	347
3.	Kampung Melayu	591	549	1.140
4.	Kampung Muaro	363	398	761
5.	Kampung Padang	208	192	400
6.	Lakuang	287	288	575
7.	Lubuak Aua	330	329	659
8.	Palangkitangan	176	160	336
9.	Pua Data	371	410	781
10.	Sungai Dadok	475	465	940
11.	Sungai Siriah	270	247	517
Jumlah		3.604	3.554	7.168

Sumber : Kantor Wali Nagari Kototinggi, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Nagari Kototinggi mencapai angka 7.168, populasi penduduk yang bisa dikatakan ramai. Dapat dilihat juga di Jorong Aie Angek jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Dari banyaknya populasi jumlah penduduk di Jorong Aie Angek ini tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, agama maupun pendidikan.

Sedangkan jumlah kepala keluarga di Jorong Aie Angek mencapai angka 249, Hal ini dapat dilihat berdasarkan data demografi Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Jumlah Kepala Keluarga

No	Nama Jorong	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1.	Aie Angek	249
2.	Kampung Cibodak	98
3.	Kampung Melayu	274
4.	Kampung Muaro	187
5.	Kampung Padang	94
6.	Lakuang	140
7.	Lubuak Aua	161
8.	Palangkitangan	87
9.	Pua Data	191
10.	Sungai Dadok	218
11.	Sungai siriah	128
Jumlah		1.764

Sumber : Kantor Wali Nagari Kototinggi 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya di Nagari Kototinggi, terutama di Jorong Aie Angek pelaksanaan perkawinan terjadinya ikatan perkawinan yang sah melalui rangkaian proses secara agama dan adat yang dilaksanakan ketika melangungkan perkawinan sehingga membentuk sebuah keluarga.

Adapun mata pencaharian masyarakat Nagari Kototinggi, bisa dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.3
Data Mata Pencaharian

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.239
2.	Aparatur/ pejabat negara	82
3.	Tenaga pengajar	26
4.	Wiraswasta	644
5.	Pertanian/perternakan	1.794
6.	Nelayan	-
7.	Pelajar/Mahasiswa	1.679
8.	Tenaga kesehatan	4
9.	Pensiunan	35
10.	lainnya	1.655

Sumber : Kantor Wali Nagari Kototinggi, 2026

Berdasarkan tabel mata pencaharian masyarakat di Nagari Kototinggi di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian/perternakan, hal ini ditunjukkan oleh perolehan angka mata pencaharian pertanian/perternakan lebih tinggi dari pada angka mata pencaharian masyarakat lainnya yang mencapai pada angka 1.794.

Dalam konteks sosial ekonomi masyarakat di Jorong Aie Angek mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani berupa sawah, ladang jeruk, ladang cabe dan juga beternak. Dengan adanya tradisi makan *pinyaram* ini merupakan salah satu bentuk kebiasaan dan kesepakatan masyarakat setempat sejak dahulu. Adanya denda yang dikenakan apabila tidak melaksanakan tradisi ini merupakan sebuah bentuk keadilan sosial bagi masyarakat setempat. Karena ketetapan yang sudah diakui ini tidak memandang bagaimana status sosial masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi makan *pinyaram* ketika melangsungkan perkawinan. Namun, dapat dilihat dari berbagai kondisi sosial masyarakat di Jorong Aie Angek yang

memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, sehingga ada beberapa diantara masyarakat di Jorong ini terkendala dalam pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* (Kantor Wali Nagari Kototinggi 2026).

Dengan adanya ketentuan pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* sebelum pesta perkawinan di Jorong Aie Angek merupakan sebuah langkah untuk melestarikan adat kebiasaan masyarakat dengan tetap memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi sosial masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan agar tidak ada pihak yang merasa terbebani apabila hendak melangsungkan sebuah perkawinan. Apabila dilihat dari segi agama dan kepercayaan masyarakat di Jorong Aie Angek mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 3.4
Data Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	702
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Khonghucu	-
	Jumlah	702

Sumber : Kantor Wali Nagari Kototinggi, 2026

Jika merujuk terhadap kepercayaan masyarakat Jorong Aie Angek, mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam. Penduduknya meyakini bahwa ajaran Islam sebagai pedoman hidup mereka. Begitu juga tradisi makan *pinyaram* ini, penduduk di Jorong Aie Angek menganggap bahwa tradisi ini suatu bentuk kebiasaan turun temurun yang sudah ada sejak dahulunya yang mesti dibudayakan hingga saat ini.

Latar belakang pendidikan masyarakat di Jorong Aie Angek ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Lulus SD	86
2.	Lulus SLTP	63
3.	Lulus SLTA	73
4.	Lulus DII	3
5.	Lulus S1	26
6.	Lulus S2	1

Sumber : Kantor Wali Nagari Kototinggi, 2026

Berdasarkan tabel latar belakang pendidikan masyarakat di Jorong Aie Angek di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat Jorong Aie Angek hanya menempuh pendidikan sampai SD saja. Hal ini dapat dilihat dari angka jumlah mayoritas kelulusan yang lebih besar yaitu tamatan SD. Latar pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami berbagai makna yang terkandung terhadap pelaksanaan tradisi makan *pinnyaram* di Jorong Aie Angek ini. Selain itu, pendidikan juga memperkenalkan dan menumbuhkan serta melestarikan berbagai nilai-nilai tradisional kepada generasi muda saat ini.

3.3. Struktur Adat di Nagari Kototinggi

Struktur adat Minangkabau yang berlandaskan kepada sistem matrilineal yaitu sistem menurut garis keturunan ibu. Adapun filosofis adat Minangkabau tersebut adalah "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" yaitu adat itu sendiri didasarkan kepada agama Islam.

Mamak di Minangkabau dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan fungsi dan tugasnya, sebagai berikut:

a. Mamak rumah

Mamak rumah merupakan saudara laki-laki kandung dari ibu atau segaris ibu yang serumah gadang yang dipilih menjadi wakil

pembimbing dari garis ibu terdekat (Widihastuti dkk 2019, 188). Mamak rumah menguasai beberapa potensi produktif keluarga, yang dikerjakan keluarga (*paruik*) termasuk harta pusaka keluarga. Mamak rumah biasanya juga disebut sebagai *tunganai* (Sumarty 2007, 7).

b. Mamak kaum (penghulu)

Mamak kaum adalah seseorang yang dipilih dari beberapa mamak rumah yang memiliki hubungan darah yang biasanya disebut sebagai kaum. Mamak kaum berfungsi sebagai mamak bagi keluarga atau *paruik*. Selain itu, mamak kaum juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum (Sumarty 2007, 8).

c. Mamak suku

Mamak suku merupakan yang menjadi pimpinan suku. Apabila sebuah *paruik* anggotanya telah berkembang banyak maka muncullah cabang dari paruik-paruik tersebut sebagai bentuk satu kesatuan yang baru. Dan apabila anggota tersebut terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya menemui sebuah lingkungan yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu. Oleh karena itu, lingkungan ini dipimpin oleh mamak suku. Mamak suku memiliki peran penting baik itu ditingkat kerabat kaum (suku) maupun dalam komunitas nagari (Sumarty 2007, 8).

Dari paparan diatas, secara umum tingkatan mamak di Minangkabau dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Begitu pula halnya dengan mamak di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mamak di Jorong Aie Angek ini juga memiliki tingkatan dimulai dari mamak rumah, mamak kaum (penghulu) dan mamak suku.

Adapun struktur adat yang terdapat di Nagari Kototinggi adalah: *Pertama*, ketua *balai* (adat), yang bertanggung jawab mengkoordinir semua penghulu yang ada di Nagari tersebut. *Kedua*, tiga *tungku sajarangan* yaitu

ninik mamak (penghulu) yang bertanggung jawab terhadap harta pusaka dan kaumnya. *Ketiga*, alim ulama yaitu orang yang bertugas atau bertanggung jawab sebagai pimpinan agama yang paham akan syari'at. *Keempat*, *cadiak pandai* yaitu orang yang memiliki pemikiran intelektual yang memberikan pertimbangan cerdas atau memberikan masukan terhadap sesuatu yang akan dilaksanakan di suatu tempat tersebut. Dan juga terdapat di Jorong Aie Angek *ampek suku* yaitu struktur kepemimpinan adat yang terdiri dari Penghulu, Malin, Manti dan Dubalang yang memiliki peran sebagai pemimpin, pelindung, penegak hukum adat serta memastikan keharmonisan dan ketentraman masyarakat adat tetap terjaga dengan baik, diantaranya nama-nama datuak dari ampek suku ini sekaligus suku-suku dibawah naungan mereka yaitu: *Pertama*, Datuak Tantamo, yaitu menggenggam lima suku dibawah naungannya, yaitu *suku melayu, suku kampai, suku bendang, suku mandailiang, suku panai*. Disebut juga dengan *datuak disuduik nan limo*. *Kedua*, Datuak bandaro kali, yaitu datuak yang mengawasi lima suku yang ada dibawah naungannya, yaitu: *suku jambak, suku pitopang, suku banyuampu, suku guci, suku picancang, dan suku kotianye*. Disebut juga dengan *datuak disuduik nan ampek*. *Ketiga*, Datuak Parpatiah Nan Sabatang, yaitu seorang datuak yang mengawasi satu suku dibawah kawasannya, yaitu *suku bodi caniago*. *Keempat*, Datuak bandaro kayo, yaitu seorang datuak yang mengawasi Sembilan suku dibawah kawasannya, yaitu: *suku koto, suku piliang, suku sikumbang, suku sipisang, suku payo badar, suku tanjuang*, disebut juga dengan *datuak disuduik nan sambilan*. (Dasril 2026).

Dari uraian pengelompokan datuak dari ampek suku diatas, Jorong Aie Angek hanya terdapat 5 suku yang ada di Jorong tersebut. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh kepala suku yang memiliki wewenang untuk mengayomi kaum/*paruik* yang biasanya disebut sebagai penghulu/datuak. Adapun suku yang terdapat di Jorong Aie Angek tersebut, yaitu:

1. Suku piliang ada lima orang datuak yang memimpin disuku ini yaitu:

- a. Datuak pongulu bosea yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Firdaus
 - b. Datuak minsiang yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Mukhtalis
 - c. Datuak ponduko yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama tuan Icom
 - d. Datuak ponduko tuan kuniang yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Jefri
 - e. Datuak panduko yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama dirajo Gudofi (Dasril 2026).
2. Suku Sipisang yang dipimpin oleh tiga orang datuak di sukunya yaitu:
- a. Datuak Rajomarajo yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Irfa
 - b. Datuak Pemo yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Halim
 - c. Datuak Bosea Dirajo yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Efendi (Dasril 2026).
3. Suku Melayu yang dipimpin oleh tiga orang datuak yaitu:
- a. Datuak Godang yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Ilfan
 - b. Datuak Padojuang yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Niswan
 - c. Datuak Ijau yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Ijet (Dasril 2026).
4. Suku Koto yang dipimpin oleh salah seorang datuak yaitu, datuak Bandaro Rajo yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Heppi
5. Suku Kotianyie yang dipimpin oleh dua orang datuak yaitu:
- a. Datuak Pandaro Mudo yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Ansori

- b. Datuak Pandaro Putih yang saat ini diamanahkan oleh kaumnya kepada orang yang bernama Megi (Dasril 2026).

Dari beberapa suku yang dipaparkan di atas, bahwa setiap suku yang akan melangsungkan perkawinan maka *mamak kaum* (penghulu) dari suku tersebut adalah sebagai penanggung jawab terhadap perkawinan yang dilaksanakan.

3.4. Tahapan Perkawinan di Jorong Aie Angek

Bagi setiap orang sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat dinantikan dalam kehidupan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw dan sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan menikah dapat membentuk sebuah keluarga, menjaga kesucian diri dan menyempurnakan separuh agama. Untuk itu, langkah menuju jenjang pernikahan tersebut mesti ada beberapa tahapan yang akan dilalui terlebih dahulu baik secara agama, adat maupun negara. Di Minangkabau beragam akan suku dan tradisinya, setiap daerah memiliki keunikan terhadap adat dan kebiasaannya masing-masing. Begitu juga halnya dengan tradisi dalam melaksanakan perkawinan terdapat beberapa keunikan tersendiri yang dimiliki setiap daerah khususnya di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki beberapa tradisi dan adat istiadat dalam proses pelaksanaan perkawinan (Asri 2026).

Tahapan-tahapan perkawinan yang dilaksanakan di Jorong Aie Angek ini sudah diakui dan diyakini oleh masyarakat setempat. Tahapan perkawinan ini sudah menjadi kebiasaan yang harus dilaksanakan bagi masyarakat apabila hendak melangsungkan perkawinan, uniknya ada beberapa tahapan dalam perkawinan di Jorong Aie Angek ini apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi dan hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan diakui oleh *ninik mamak kaum* setempat (Dasril 2026).

Adapun tahapan-tahapan perkawinan yang harus ditempuh di Jorong Aie Angek, yaitu:

a. *Moatean Sighia* / Mengantarkan Sirih (Peminangan)

Proses awal dalam tahapan pernikahan di Jorong Aie Angek yaitu *Moatean Sighia* atau mengantarkan sirih, tradisi ini merupakan suatu bentuk proses dari peminangan. Tradisi ini dilakukan dengan datangnya pihak dari keluarga laki-laki beserta *mamak kaum* ke rumah perempuan yang akan dipinang tersebut. Dan dalam prosesi *Moatean Sighia* ini pihak calon mempelai laki-laki membawa *carano*, dimana *carano* ini berisikan *sighia longkok* yang didalamnya terdiri dari daun *sirih*, *pinang*, *gambir*, dan *sadah* yang kemudian dihiasi dengan *arai pinang* (pagar) dan juga kain penutup (*dulamak*), hal ini merupakan suatu bentuk keharmonisan, penghormatan dan filosofi adat Minangkabau (Dasril 2026).

Setelah disambut oleh pihak keluarga perempuan, *ninik mamak kaum* beserta keluarga besar lainnya dari pihak laki-laki dipersilahkan untuk masuk ke rumah perempuan tersebut dan setelah berada di dalam rumah *mamak kaum* dari pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya dengan *manyambah* kepada *mamak kaum* dari pihak perempuan. Dengan begitu, terjadilah *sambah manyambah/boalue* antara *ninik mamak kaum* kedua belah pihak tersebut sampai pinangan atau *sighia/sirih* nya diterima oleh pihak perempuan (Dasril 2026).

Sambah manyambah/boalue yang disampaikan *ninik mamak kaum* dalam prosesi mengantarkan *sirih* ini berisikan:

“Assalamualaikum Wr. Wbr.

Jo salam sambah dianjuang, kahadapan angku jo Panghulu nan gadang basa batuah. Bukan bahinggo jo babate indak basibak jo basisie, cadiek tahu pandai, Bilal, Ulama, Khatib sarato nan hadok adang.

Sombah manyambah dipulangkah pado Allah, titah tatabuah kanan rapek, salam kapado nan basamo

Talatak puntiang diulu, dibawa kiliran taji. Asa rundiang nan daulu, tigo limbago nan tarajoli. Partamo sambah manyambah, kaduo sirieh jo pinang katigo baso jo basi.

Sambah manyambah di dalam adat, tali batali undang-undang. Tasabuik dimuluik mani tapakai dibaso bayiek. Muluik mani calempong kato, baso bayiek gulo di bibie dalam cupak nan piawai banamo adat sopan santun. Adat di Lawik bajurumudi, adat disabuang bajuaro, adat di alek bajuru janang. Kok dikaji tantang si juru mudi, tahu di ombak nan basabuang, tahu di anginnan basiru, jaleh bana dipasang turun nayiak. Kok dibilang si juaro, tahu di tuah sisiek ayam jaleh dibulang nan bakicuah, pandai managah manapin taruah.

Nan tasabuik si Rajo janang, tahu di hereang dengan gendenang, tahu dicaka dengan kaik, pandaai manjago labieh jo kurang. Manuruik cupak jo gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lamo lupo kok datang, agak kok kurang juaronyo.

*Buruang sinurak nan sinuri
Manari nari diate pamatang
Siriah galak pinang manari
Mamcaliek curano nan lah datang*

Pihak kapado curanonyo

Ramo ramo tabang malayang, malayang ka Koto Tangah banyak nan ampek puluah ampe. Endah curano bukan kapalang, nan talatak di tangah tangah dilingkuang urang nan rapek.

Congak sarupo bangau katabang, kungkun bak alang ka hinggak, lantiak bak alang bamain. Satahun dipuga bugi samusim dilingkuang cino usah karakatak rengehpun tidak

Lorong kapado siriehnyo

Sirieh udang tampuak hari, tampuaknyo bak kuku balam, gagangnyo bagai suaso. Batang diambiak katinaman buah diambiek katiruan satahun dalam pangguluangan usah kalayua batambah hiduik. Siriehnyo kuniang merah janggi jatuah sularo ka masajik. Ganggang saeto dari bumi jarak sajangka dari langik.

Pihak kapado pinangnyo

Pinang si hirak hirau mani, tumbuahnyo di kida rumah, tingginyo panjek panjekan. Randahnyo jangkau jangkauan, pucuak malepai awan putih tuolah tupai dek mamanjek haram basuo jo buahnyo, anta kok dek urang wali Allah nan kiramaik hiduik nan batuah sampai mati.

Kok dikaji tantang gambienyo

Gambie kuniang sularo dadie buatan puti sarilamak. Manihnyo tingga di lidah, kaleknyo tingga di rangkuangan daun malayok ka lawitktan, tibo di pulau batebaran. Ka ilie ka Indopuro itu manjadi kapalo baso.

Tabilang kapado sadahnyo

Sadahnyo putiah mambanak balam, disiram jo ayie bungo dipati jo pati santan. Dipalik jo jari manih nan bakisah ka jari tunjuak, mambayang ka tapak tangan. Sapalik sapuluah ame, sakadam sakatilimo, harago nan tidak taharagoi harago satimbang jo Nagari, makakan anak rajo rajo makanan sutan jo Panghulu.

Pihak kopado timbakaunyo

Timbakau halui ambun baranjano, diracik anak Sutan Bantam, saeto panjang jaluonyo, baun satahun palayaran. Nan bajamuo di biliek dalam, bapantang masiek dek paneh, masiek dek ambun tengah malam. Siracak tabang ka ranah, hinggoknyo ka Palo Koto. Badacak Sirie Jo Pinang Datuak Kunyah, bacahayo sampai ka muko.

*Mudiakan sawah di Alai
Iliakan sawah Taruko
Kok banyaj bana sirieh di balai
Sado iko dalam curano*

Sirie sacabiek mintan dikunyah, pinang sabuah mintak digatok, sairiang balam jo barabah. Barabah lalu balam mandi, saikuo mati tagulampai, sairiang salam jo sambah, sambah lalu salam kumbali, pidato dipulangkan kanan pandai” (Amga 1982, 18).

b. Menentukan Hari Perkawinan

Setelah *sighia*/sirih dari pihak laki-laki tersebut diterima oleh pihak perempuan maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan kapan pelaksanaan hari perkawinan. Untuk penentuan hari perkawinan sesuai dengan tradisi masa lampau ditentukan oleh kedua pihak keluarga mempelai dan dicarikan hari yang terbaik untuk melangsungkan akad nikah (Asri 2026).

c. Penentuan Mahar Perkawinan

Penentuan mahar perkawinan di Jorong Aie Angek tidak adanya paksaan atau ketentuan tertentu dari zaman dahulu, sehingga mahar dalam perkawinan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang terpenting dalam penentuan mahar ini yaitu mahar yang diberikan tersebut tidak memberatkan kepada mempelai laki-laki dan juga tidak merendahkan mempelai perempuan (Asri 2026).

d. *Maisi Sasuduik*

Untuk tradisi *maisi sasuduik* (mengisi kamar), adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak laki-laki minangkabau terkhususnya didaerah Luhak Limo Puluah Koto di Jorong Aie Angek. Barang yang diisi ketika *maisi sasuduik* tergantung kesanggupan dari pihak laki-laki tersebut, seperti lemari, selimut, kasur, kelambu dan lain-lain. Hal ini tidak termasuk ke dalam mahar perkawinan, biasanya untuk tradisi ini tergantung berapa kesanggupan dari pihak laki-laki tersebut. Karena tidak ada ketentuan berapa jumlah dan apa bentuk yang akan dilengkapi dalam *maisi sasuduik* tersebut. dalam tradisi yang berkembang sampai saat ini untuk maisi sasuduik tersebut adalah mengisi kebutuhan kamar pengantin (Asri 2026).

e. Makan bersama dan mendo'a

Makan bersama dan mendo'a setelah proses peminangan ini adalah salah satu bentuk tradisi karena ungkapan rasa syukur atas segala kegiatan yang telah berjalan dengan lancar dan berharap acara yang dilakukan tersebut mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Swt.

f. Akad nikah

1. Mufakat untuk acara akad nikah
2. Persiapan mahar perkawinan
3. Pengurusan surat-surat untuk pernikahan, dalam hal ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua mempelai, diantaranya:
 - a) Menemui kepala jorong untuk meminta surat untuk pengurusan akad nikah
 - b) Menemui penghulu adat untuk meminta restu akad sekaligus tanda tangan untuk pengurusan surat-surat akad nikah
 - c) Surat-surat tersebut kemudian diserahkan ke kantor wali nagari dan kantor wali nagari mengeluarkan surat pengantar nikah.
 - d) Pendaftaran di KUA tempat akan melangsungkan pernikahan (Asri 2026).

g. Pesta Perkawinan

1. *Mintak isin/ Momanggie* (memanggil)

Prosesi *Mintak isin/ Momanggie* (memanggil) merupakan prosesi mengundang orang kampung dan sekitarnya dan memberitahukan kepada orang yang diundang kapan pelaksanaan akad nikah dan pesta perkawinan, mengundang *nini mamak kaum* untuk melaksanakan *mmakan pinyaram* (*baralek* laki-laki), dan juga mengundang saudara atau kerabat baik yang dekat atau yang jauh serta mengundang *anak minantu* untuk melaksanakan *monduduak an anak* (Asri 2026).

2. *Maundang Anak Minantu*

Maundang Anak Minantu adalah salah satu bentuk tradisi yang turun temurun dari zaman dahulu sebelum pelaksanaan pesta perkawinan di Jorong Aie Angek. *Maundang Anak Minantu* tersebut ialah mengundang anggota karib kerabat sebelum melaksanakan pesta perkawinan untuk membicarakan beberapa hal keperluan pesta. Dalam prosesi ini yang diundang untuk hadir terdiri dari *bako*/keluarga ayah dari mempelai, anak-anak dari keluarga *bako*, *minantu* dari suku mempelai serta keluarga besar mempelai.

Prosesi mengundang ini bertujuan untuk memberitahukan bahwa akan mengadakan pesta perkawinan dan pesta perkawinan ini diadakan secara bersama-sama sesuai dengan pepatah minang “*bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek munfakaik*” serta “*barek samo dipikua, ringan samo di junjuang*”.

Setelah semua pihak yang diundang tersebut datang maka berkumpul di rumah mempelai atau di rumah gadang. Dalam perkumpulan tersebut akan dibuat kesepakatan mengenai kapan pelaksanaan pesta, bagaimana bentuk pestanya, darimana biaya pesta dikeluarkan serta pembagian tugas masing-masing bagi anak *minantu* seperti ada yang mencari *talang*/bambu untuk membuat lemang, mencari rebung untuk dimasak,

mencari angka untuk perlengkapan masak gulai serta ada yang akan menyembelih kambing dan memasaknya (Asri 2026).

3. Masak bersama

Masak bersama ini adalah tradisi masyarakat jorong Aie Angek yang sudah turun temurun dilaksanakan, walaupun dalam mengundang anak *minantu* tadi telah dijelaskan tugas masing-masingnya tetapi di jorong Aie Angek ini di waktu acara masak memasak sebelum pesta perkawinan tersebut biasanya semua orang kampung terkhususnya para ibuk-ibuk akan datang ke rumah mempelai untuk membantu memasak (Asri 2026).

4. *Bolek niniak mamak* (Makan *pinnyaram*)

Bolek niniak mamak yang disebut makan *pinnyaram* merupakan tradisi sakral yang harus dilaksanakan oleh setiap mempelai yang kawin. Dalam prosesi makan *pinnyaram* ini dilakukannya petatah petitih adat antara para *ninik mamak kaum*. *Pinnyaram* merupakan salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang berbahan dasar tepung beras dan gula jawa atau gula aren yang dibuat dengan cara digoreng.

Tradisi makan *pinnyaram* ini sudah diakui dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Apabila prosesi makan *pinnyaram* ini tidak dilakukan oleh mempelai maka mempelai akan mendapat sanksi dari adat setempat. Sanksi yang akan didapati apabila tidak melaksanakan tradisi ini yaitu tidak diakuiinya perkawinan tersebut oleh *ninik mamak kaum* dan membayar denda berupa 1 emas atau denda uang. Denda uang yang akan dibayarkan nantinya setara dengan harga emas pada masanya. Selain itu, apabila tidak melaksanakan tradisi makan *pinnyaram* ini juga akan berdampak kepada saudara mempelai lainnya. Jika ada saudara dari mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan di kemudian hari maka para *ninik mamak kaum* setempat akan menuntut pelaksanaan makam *pinnyaram* yang belum di laksanakan oleh saudara sebelumnya ketika perkawinan mereka dahulunya.

Pelaksanaan makan *pinyaram* ini dilakukan dengan cara dihidangkan dalam satu piring. Piring tersebut berisikan *lemang pulut*, *lemang batang*, *ajik*, *goreng pisang* dan *pinyaram* itu sendiri. Ketika sudah dihidangkan para *ninik mamak kaum* akan melakukan pasambahan sekaligus makan bersama dan ditutup dengan do'a dari salah seorang *ninik mamak kaum* di Jorong Aie Angek tersebut (Irfan 2026).

5. Memberikan *golea*/gelar kepada mempelai laki-laki

Dalam tradisi makan *pinyaram* tersebut, pada saat itu para *ninik mamak kaum* juga berkumpul untuk menanyakan siapa *golea*/gelar yang diberikan kepada mempelai laki-laki tersebut. Dalam tradisi memberikan *golea*/gelar ini sesuai dengan pepatah minang "*ketek banamo gadang bagala*". Pemberian *gala*/gelar ini diberikan dari keluarga bako kemudian *golea*/gelar tersebut disampaikan oleh *mamak kaum* mempelai kepada *ninik mamak kaum* yang hadir pada saat prosesi ini bahwa ini *golea*/gelar yang diberikan bakonya kepada mempelai dan *gala* ini akan dipanggulkan kepada mempelai apabila berjumpa dengannya nantinya (Irfan 2026).

6. *Ngughuang* anak / *manguruang* anak (*baralek bako*)

Prosesi *Ngughuang* anak ini dilakukan dengan diawali kedua mempelai dijemput pada malam hari atau pagi hari untuk dibawa ke rumah bako. Dan setelah sampainya di rumah bako tersebut kedua mempelai dirias dan berpakaian pesta perkawinan seperti suntiang atau basuntiang dari rumah bako laki-laki. Prosesi ini menandakan bahwa bako tersebut juga mengadakan pesta kecil atas rasa syukur bahwa anak mereka akan berumah tangga dan akan melaksanakan pesta perkawinan. Setelah selesai acara dilakukannya makan bersama undangan dan diakhiri dengan berdo'a bersama (Irfan 2026).

7. *Bararak*

Setelah selesainya acara *ngughuang* anak / *manguruang* anak kedua mempelai akan diantarkan oleh keluarga *bakonya* bersama orang

kampung yang kemudian mereka di *arak* dari rumah *bako* ke tempat pesta perkawinan tersebut. setelah kedua mempelai sampai di rumah tempat pesta maka kedua mempelai akan bersanding berdua di pelaminan (Irfan 2026).

8. Makan Basamo Anak *Minantu*

Setelah rangkaian acara pesta selesai, keluarga mempelai mengundang anak *minantu* untuk makan bersama karena mereka telah membantu bekerja demi kelancaran acara pesta perkawinan tersebut dan juga suatu bentuk rasa saling menghargai terhadap jasa yang sudah mereka berikan. Biasanya makan bersama ini juga sekaligus mengundang pemuda-pemuda setempat karena mereka telah membantu dalam menjaga keamanan selama pesta perkawinan berlangsung (Irfan 2026).

